BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Korporasi yang tidak di akui sebagai subyek hukum dalam KUHP di negara Indonesia memiliki kelebihan, yaitu beberapa undang-undang telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum karena sebenarnya korporasi memiliki hak dan kewajibaan selayaknya subyek hukum yang diatur dalam KUHP.

Ciri dari subyek hukum antara lain adalah mereka memiliki hak dan kewajiban. Dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban adalah manusia, siapapun manusia itu tidak memandang kewarganegaraan, agama, suku bangsa atau apa saja mereka tetap merupakan subyek hukum. Berlakunya manusia sebagai subyek hukum mulai dari mereka dalam kandungan hingga meninggal dunia. Tetapi dalam hal subyek hukum ini, hukum sendiri mengatur siapa saja yang cakap untuk bertindak sendiri sebagai subyek hukum. Mereka yang cakap adalah mereka yang mencapai umur di atas 21 tahun, yang sehat secara pikiran yaitu tidak gila dan tidak dibawah *curatele* (pengampuan) dan bukan merupakan wanita dalam sebuah pernikahan. Selain manusia yang merupakan subyek hukum, ada sekumpulan manusia-manusia yang membentuk sebuah badan yang disebut badan hukum. Badan hukum juga bisa memiliki hak dan kewajiban seperti halnya

manusia individu. Badan hukum dapat melakukan persetujuan atas nama badan hukum itu sendiri dan juga memiliki kekayaan sendiri. Bedanya dengan manusa, badan hukum tidak dapat di penjara melainkan hanya bisa mendapatkan hukuman pidana denda. Korporasi yang merupakan kata lain dari badan hukum dapat dikatakan bahwa korporasi adalah subyek hukum. Subyek hukum selain mendapat perlindungan mereka juga bisa melakakukan tindak pidana yang pada akhirnya mereka akan mendapat sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sanksi pidana yang bisa didapatkan oleh korporasi terdapat dalam pasal 49 ayat 1. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang partai politik bila dilihat tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, yaitu terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif.

1. Unsur subyektif

   Unsur subyektif sendiri terdiri dari unsur sengaja atau *culpa*. Bisa dikatakan suatu kejahatan apabila tindak pidana tersebut di lakukan dengan sengaja. Sedangkan yang di lakukan dengan tidak sengaja merupakan unsur pelanggaran. Unsur subyektif yang ada dalam pasal 49 ayat 1 ini adalah adanya kata “memberi”. Memberi sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar tanpa ada unsur tidak sengaja, karena bagi siapa saja yang memberi sesuatu kepada orang lain pastinya dengan sengaja. Maka bagi korporasi yang sengaja “memberi” sumbangan melebihi batas yang telah di tentukan undang-undang makan itu meruakan suatu kejahatan yang memiliki sanksi.

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif menurut Leden Marpaung dalam bukunya menyebutkan macam-macam unsur subyektif adanya manusia yang melakukan perbuatan, perbuatan itu memiliki akibat, perbuatan itu melawan hukum hingga dapat dihukum dan adanya keadaan.[1] Semua unsur yang di jabarkan oleh Leden Marpaung terdapat dalam pasal 49 ayat 1.

Undang-undang partai politik telah melakukan perbubahan sebanyak beberapa kali tetapi penjelasan tentang korporasi masih kurang, belum lagi dalam pasal 1 masih saja belum mendefinisikan tentang apa yang di maksud badan usaha. Sedikit ulasan, dalam undang-undang ini memang sangat tidak jelas, yang di sebutkan dalam pasal 1 hanyalah mengenai pengertian dari partai politik, anggran dasar politik, anggaran rumah tangga partai politik, pendidikan politik, keuangan partai politik, mentri dan departemen tanpa menjelasakan pengertian-pengertian lain yang seharusnya perlu disertakan, seperti pengertian dari setiap orang, badan usaha, perusahaan dan pengertian-pengertian yang seharusnya lainnya.

Perubahan antara undang-undang tahun 2008 dan tahun 2011 ini tidak cukup banyak, hanyalah beberapa pasal dan tentunya pasal yang menyangkut korporasi sama sekali tidak ada perubahan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah perbedaan antara undang-undang partai politik di tahun 2008 dan tahun 2011:

[1] Leden Marpaung, **Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi,** Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm 34

Tabel 2
Perbedaan undang-undang partai politik tahun 2008 dan tahun 2011

PASAL	UU NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK	UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
Pasal 1 ayat 7	"Departemen adalah Departemen yangmembidangi urusan hukum dan hak asasi manusia."	"Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia."
Pasal 2 ayat 1	"Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris."	"(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain."
Pasal 2 ayat 4	"AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik; b. visi dan misi Partai Politik; c. nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik; e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f. kepengurusan Partai Politik; g. peraturan dan keputusan Partai Politik; h. pendidikan politik; dan i. keuangan Partai Politik."	"AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: a. asas dan ciri Partai Politik; b. visi dan misi Partai Politik; c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik; e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; h. kaderisasi; i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik; l. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik."
Pasal 3	"(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai : a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. c. kantor tetap; d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam	"1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari

	puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan e. memiliki rekening atas nama Partai Politik."	jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik"
Pasal 5	"(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART."	"(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik. (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART"
Pasal 16 ayat 2	"Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik."	"Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART."
Pasal 19 ayat 3a	-	"Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan."
Pasal 29 ayat 1 poin c dan d	c. "bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan" d. "bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah."	c. "bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan" d. "bakal calon Presiden dan Wakil Presiden."
Pasal 19 ayat 1a	-	"Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30%"
Pasal 32	"(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (3) Penyelesalan perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART."	"1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam

		puluh) hari. 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan."
pasal 33 ayat 1	"Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri."	"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri."
Pasal 34 ayat 3a dan 3b	-	"(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan."
Pasal 34 ayat 4	"Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."	"Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"
Pasal 34A		"(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit."
Pasal 35 ayat 1c	"perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1	"perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau

	(satu) tahun anggaran."	badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran."
Pasal 39	"Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART."	"(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan public setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas."
Pasal 45	"Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen."	"Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian."
Pasal 51	"(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya. (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini. (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. (5) Perkara Partai Politik yang telah	"(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. (1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum. (1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014. (1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya. (2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi

	didaftarkan ke pengadiIan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini."[2]	pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3) Dihapus. (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini dan DPRD"[3]

Sumber: *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008Partai Politik, Diolah, 2015*

Dalam perubahan kedua undang-undang tersebut jelas bahwa tidak ada perubahan sama sekali tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh perusahan atau badan usaha yang terdapat didalam pasal 49 ayat 1 yang seharusnya pasal tersebut memiliki perubahan yang banyak.

Terkait dengan siapa yang yang bertanggungjawab jika suatu korporasi melakukan tindak pidana menurut pasal 49 ayat 1 undang-undang partai politik tidak dijelaskan siapa yang akan ditindak lanjuti secara hukum, apakah itu korporasinya, orang yang memberikan perintah, orang yang bertindak sebagai pimpinan ataupun orang yang melalaikan pencegahan. Jika korporasi dipikir

[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
[3] Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

cukup penting dalam undang-undang partai politik ini maka sebaiknya dijelaskan maksud dan tujuannya dengan jelas bagaimana korporasi disisni bertindak sebagai subyek hukum. Yang lebih di sayangkan lagi adalah, di sanksi pidana terdapat pidana penjara selama 6 (enam) bulan, apakah korporasinya yang akan dipenjara? Tidak jelas.

Sebagai contoh undang-undang yang mengatur secara jelas tentang korporasi dan memasukan korporasi sebagai subyek hukum adalah undang-undang tentang korupsi. Di Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jelaskan dengan sesama kedudukan korporasi dalam undang-undang terkait. Berikut isi dari pasal 20:

> "(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
> (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
> (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
> (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
> (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
> (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
> (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)."[4]

[4] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak hanya mengakui korporasi sebagai subyek hukum dan memasukannya di sanksi pidana bilamana korporasi melakukan tindak pidana, tetapi undang-undang korupsi ini juga dengan jelas menyebutkan siapa saja yang bisa di pertanggungjawabakan pidanaya bila korporasi melakukan tindak pidana. Jika di undang-undang partai politik hanya menggunakan korporasi sebagai subyek tanpa meyebutkan struktur mana saja dari korporasi tersebut yang bisa dipidanakan.

Dalam buku Carolina Minarwati, beliau mengemukaan pendapat dari Barda Nawawi mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada saat ini adalah bahwa banyak undang undang yang memasukan korporasi namun dengan berbagai istilah, ada yang memasukan korporasi sebagai subyek dalam hukum tetapi tidak menyertakan ketentuan pidana dan cara bertanggungjawab bagi korporasi, dalam undang-undang korporasi belum memiliki peraturan yang konsisten dan disama ratakan seperti ada yang merumuskan kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan bisa dipertanggungjawabkan tetapi juga ada yang tidak menyertakannya dan ada pula yang menyertakan dan tidak menyertakan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dalam hal sanksi pidana disini juga tidak seragam ada yang pidana denda saja tetapi juga ada yang di sertakan dengan pidana tambahan atau pidana pokok saja.[5]

Berdasakan analisa mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dari

[5] Carolina Mirnawati, Op.cit., hlm 108-109

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Tidak Diterapkannya Fungsi Hukum

   Seperti yang telah di jelaskan sedikit diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kurang memberikan *spekulasi* yang jelas tentang korporasi sebagai subyek, padahal fungsi hukum salah satunya adalah sebagai kontrol sosial disini diharapkan hukum bisa mengontrol masyarakatnya agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum. Menurut Marwan Mas penting berlakunya fungsi hukum sebagai kontrol sosial agar hukum dapat memberikan manfaat dalam bentuk positif dan efek jera dalam bentuk negatif, disini efek positifnya adalah saat yang di rugikan mendapat respon dari hukum dan yang merugikan mendapat ancaman pidana dari hukum juga sehingga masyarakat agar terkontrol dengan hukum sesuai fungsinya.[6] Fungsi hukum sebagai kontrol sosial tidak bisa di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik karena dalam sanksi pidana yang berhubungan dengan korporasi tidak meyebakan efek jera bagi pelakunya, bagaimana bisa menyebabkan efek jera jika siapa siapa yang di jatuhi hukuman tidaklah jelas.

   > "Setiap orang atau perusahaan dan atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi

[6] Marwan Mas, op.cit, hlm 90.

> ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya."[7]

Pidana denda dirasa kurang memberi efek jera bagi pelaku, karena bagi pelaku yang pasti menyangkut perusahaan besar pasti tidak sulit untuk mendapatkan uang sebagai pidana denda yang pastinya mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi karena tidak berpengrauh besar jika hanya harus membayar pidana denda dua kali lipat dari dana yang disumbangkan. Belum lagi tentang pidana penjara yang maksimalnya hanya 6 (enam) bulan penjara. Pidana denda ada kekurangan dan kelebihannya antara lain adalah, bahwa pidana denda tidak disasarkan langsung kepada pelaku karena pidana denda bisa dibebankan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang mau bertanggungjawab, kemudian pidana denda bisa membebani pihak ketiga yang tidak bersalah sehinggak pihak ketiga juga merasakan akibat dari perbuatan pelaku, pidana denda menguntungakan bagi orang-orang yang mampu dan kaya seperti halnya korporasi yang merupakan pelaku, selaku esekutor jaksa merasa kesulitan dalam hal penagihan pidana denda kepada pelaku pidana. Kelebihannya adalah pidana denda dapat menyembunyikan identitas pelaku yang tidak bisa menimbulkan sigma jahat kepada pelaku karena logikanya orang jahat adalah orang yang di penjara bukanlah orang yang hanya membayar

[7] Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentanmg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

pidana denda, pidana denda bisa menambah kas negara dan juga biaya perkaranya lebih murah dan mudah.[8]

Kembali lagi ke sanksi pidana 6 (enam) bulan penjara yang tidak jelas diperuntukan untuk siapa, apakah bisa sebuah badan usaha di penjarakan? Ataukah yang dipenjara merupakan pimpinan dari suatu badan usaha? Atau orang yang menyalahgunakan wewenang? Lagi-lagi ini jauh dari fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan juga akan meyulitkan hakim untuk memutus suatu perkara yang terkait pasal 49 ayat 1.

2. Tidak Diterapkannya Sanksi Pengganti

Dalam pasal 49 ayat 1 sangatlah dibutuhkan tentang sanksi pidana pengganti karena ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 memasukan tentang pidana denda. Sanksi pengganti disini berguna jika yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar denda yang di tentukan sebesar dua kali lipat dari besarnya sumbangan yang di berikan kepada partai politik. Sanksi pidana pengganti biasanya bisa berupa pidana kurungan, ketentuan mengenai sanksi pidana pengganti ini telah dijelaskan pada pasal 30 KUHP yang berisi:

> "(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
>
> (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
>
> (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

[8] Niniek Suparmi, **Eksitensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan,** Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 67-68

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan."[9]

3. Tidak Dicantumkannya Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdapat dalam pasal 10 huruf b KUHP, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[10] Perlunya pidana tambahan disini karena korporasi yang tidak dijelasakan secara detail perannya dalam undang-undang partai politik berfungsi untuk menambah pidana yang langsung mengenai sasaran, yaitu korporasi itu sendiri. Dalam pencabutan hak, korporasi bisa cabut haknya sebagai badan hukum sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. Pidana tambahan yang jelas di atur terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada pasal 18 yang berisi:

"(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

[9] Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[10] Pasal 10 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

> termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
> b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
> c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
> tahun;
> d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
> (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
> huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
> (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."[11]

Pengaturan tentang pidana tambahan perlu di sertakan agar hakim saat memutus juga tidak menemukan hambatan karena hanya berdasar pada pidana denda dan pidana penjara saja. Perlunya pencabutan hak juga lebih memberi efek jera kepada korporasi yang secara langsung juga membebani isi dari korporasi tersebut.

Bila dilihat dari sisi lain yaitu sisi Hak Asasi Manusia, maka sebenarnya adalah hak semua orang untuk meyumbang berapapun yang mereka mau tanpa boleh ada membatasi karena uang yang mereka sumbangkan merupakan uang milik mereka sendiri dan merupakan hak mereka untuk menyumbang kepada siapun dan berapa jumlah yang mereka kehendaki. Teapi dalam kasus ini, karena

[11] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

undang-undang telah mengatur dalam undang-undang maka sebagai korporasi yang menaati peraturan perundang-undangan harus mematuhinya.

B. Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Korporasi Yang Melanggar Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Korporasi yang sudah banyak dimasukan dalam subyek hukum di undang-undang Indonesia sepertinya kurang mendapatkan perhatian khusus dalam perannya sebagai subyek hukum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Ketidak jelasan posisi korporasi dalam undang-undang ini perlu di pertanyakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sendiri pun sebenarnya telah mengalami perubahan selama beberapa kali

> "1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
> 1. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
> 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
> 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
> 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
> 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
> 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
> 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
> 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik"[12]

Sembilan kali perubahan di atas tidak bisa menjadikan korporasi memiliki peran yang jelas dalam undang undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

[12] http://konversi-energi-jakarta-p2k-stti-stieni.konsultan-online.com/_b.php?_b=info&id=42515 diakses pada 3 Juni 2015 pukul 13:05

Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sanksi pidana yang di terapkanpun tidak jelas tertuju pada siapa. Sanksi pidana yang di terakan bagi badan usaha atau korporasi yang memberi sumbangan kepada partai politik melebihi 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) di pidana denda sebesar dua kali lipat dari besar jumlah sumbangannya kepada partai politik dan adanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Ada tiga macam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang cukup dikenal yaitu pengurus sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang harus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab. Menurut Sutan Remy Sjahdeini sisterm pertanggungjawaban pidana tersebut kurang satu sistem, yaitu pengurus dan korporasi sebagai pelaku maka keduanya pula yang harus bertanggungjawab secara pidana, menurutnya apabila hanya pengurus yang dibebani secara pidana maka akan mengecewakan masyarakat yang dirugikan oleh korporasi tersebut atau hanya korporasi yang di bebani maka akan terkesan lempar batu sembunyi tangan karena pengurus berlindung atas nama korporasi demi kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan kepentingan korporasi, jadi sebenarnya apapun perbuatan pidana yang di lakukan oleh korporasi adalah atas perilaku manusia karena tidak mungkin korporasi dapat bertindak sendiri.[13]

Sistem pertanggungjawaban pidana mengenal beberapa doktrin yang membenarkan pertanggungjawabannya, yaitu:

[13] Sutan Remy Sjahdeini, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafitti Pers, Jakarta, 2006, Hlm162-163.

1. *Identification Theory*

Doktrin ini dikenal sebagai doktrin pertanggugjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini sebenarnya korporasi dapat langsung melakukan tindak pidana melalui *senior officer*, dimana sang pejabat senior melakukan *directing mind and will* yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu korporasi yang di lakukan oleh jajaran korporasi. Secara sempit, teori identifikasi ini hanya membebankan pertanggungjawaban pidananya kepada pejabat senior, sedangkan dalam arti luas yang biasa di gunakan di Amerika, semua orang dibawah pejabat senior juga bisa mempertanggungjawabakan pidana korporasi. Jadi menurut doktrin ini, korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatan bila perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat senior yang berwenang bertindak sebagai *directing mind* dalam suatu korporasi. [14]

2. *Strict Liability*

Menurut doktrin ini korporasi sendiri bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidannya yang telah diterapkan dalan undang-undang tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya *(mens rea)*. Menurut Mulaidi dan Dwidja Priyatno, doktin ini pantas di pakai oleh pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang luar biasa penanganannya. Oleh karena itu doktrin cocok untuk korporasi karena atas perbuatannya akan merugikan dan juga akan mengancam kepentingan masyarakat banyak. [15]

[14] Kristian, **Hukum Pidana Korporasi**: **Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana *Korporasi* di Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm 58.
[15] Ibid, hlm 62

3. *Vicarious Liability Doctrine*

Doktrin ini menganut *"employment principle"* yang berarti semua atasan merupakan penanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dibawahnya oleh karenya doktrin ini sering dikenal sebagai pertaggungjawaban pengganti yang pada dasarnya terdapat dalam hukum perdata. *Vicarious Liability Doctrine* bisa diterapkan bila memang ada hubungan antara korporasi dengan orang didalamnya dan harus dalam lingkup pekerjaan.

4. *The Corporate Culture Model*

Selanjutnya menurut doktrin ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila dilihat dari prosedur, sistem kerja dan budayanya[16].

5. *Doctrin of Aggregation*

Doktrin ini melihat kesalahan sejumlah orang yang bekerja atas nama untuk kepentingan korporasi.orang-orang yang memeliki kesalahan harus punya hubungan dengan korporasi, bila tidak maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Jadi baik orang yang bersangkutan atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya. Menurut doktrin ini, semua unsur mental atau batin atau kesalahan dari sejumlah orang yang bekerja atas nama korporasi dianggap dilakukan oleh korporasi. Doktrin ini hampir sama dengan doktrin pengganti, hanya saja pada doktrin pengganti tidak dibebankan

[16] Ibid, hlm 70

pada “sejumlah orang” sedangkan pada doktrin ini mengatasnamakan “sejumlah” atau “sekumpulan” orang.

6. *Reactive Corparate Fault*

Menurut doktrin ini, apabila korporasi bisa membenahi sendiri masalah pidana yang ada dalam diri korporasi maka korporasi tersebut tidak kenakan pertanggungjawaban pidananya, tetapi jika korporasi tidak bisa menyelesaikan masalah pidana yang ada maka korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Dari semua doktrin yang telah di jabarkan di atas, memang sangat bisa sebuat korporasi dijatuhhkan pertanggungjawaban pidananya, tetapi tentu saja dalam peraturan yang akurat dan jelas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menggunakan sistem pertanggungjawban pidana yang terakhir yaitu korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab maka sebenarnya tidak memerlukan pidana penjara selama enam bulan seperti apa yang ada dalam sanksi pidana pasal 49 ayat 1. Penggunakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini kurang tepat, sebenarnya jika perlu diulas maka sistem pertanggungjawaban yang layak dipakai adalah korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang bertanggungjawab. Reformulasi pasal 49 ayat 1 ini bisa ditambah dengan beberapa pidana tambahan seperti penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan dalam waktu yang ditentukan, pencabutan seluruh atau sebagian hak yang didapat dari perintah untuk waktu tertentu atau untuk selamanya dan perusahaan di maksud

ditempatkan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.[17] Menurut Andi Hamzah dalam Buku Setiyono, beliau menyebutkan bahwa korporasi tidak bisa dan tidak mungkin di pidana penjara, oleh karena itu maka harus ditambah dengan pidana denda atau pidana alternatif lainnya yang memungkinkan korporasi dapat jera melakukan perbuatan pidana.[18]

[17] Setiyono, op.cit, hlm 119
[18] Ibid, hlm 121

Tabel 2.
Perbedaan Pasal Yang Mengatur Tentang Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai PolitikDengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UNDANG-UNDANG	RUMUSAN ISTILAH DAN SUBYEK HUKUM	SANKSI PIDANA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	Dalam undang-undang ini rumusan istilah yang digunakan adalah "setiap orang", "perusahaan" atau "badan hukum" sedangkan tentang subyek hukumnya tidak diatur secara jelas	Pidana penjara dan pidana denda
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Rumusan istilahnya adalah korporasi, subyek hukumnya adalah korporasi dan atau pengurusnya. Semuanya dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 dan 3 yang berbunyi "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."	Mengatur tentang pidana pokok dengan ketentuan maksimum pidana ditambah dengan 1/3. Pidana tambahan menyertai sanksi pidana ini yaitu pada pasal 18 ayat 1 yang berisi "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan

		seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana."
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Rumusan istilah pada UU ini adalah korporasi, subyeknya adalah pengurus dan atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 berisi penjelasan tentang apa korporasi Pasal 1 ayt 1 "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi." Pasal 1 ayat 2 "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"	Pidana pokoknya adalah berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3. Selain itu ada pula pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi"

Sumber: *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diolah, 2015*

Tabel perbedaan diatas dapat dilihat bahwa Undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang korupsi yang baru muncul pada akhir tahun 2000-an telah mengatur dengan sangat jelas tentang korporasi, mulai dari subyek yang di atur dalam pasal 1 bab tentang ketentuan umum hingga pada sanksi pidana pokok yang berupa denda dan ditambah sanksi pidana tambahan yang jika di lihat pada tabel undang-undang partai politik tidak ada penjelasan. Undang-

undang partai politik sebenarnya telah mengalami perubahan pada tahun 2008 setelah munculnya undang-undang korupsi dan undang-undang tentang pencucian uang. Perbedaan tahun yang cukup jauh ini sebenarnya bisa diharapkan bahkan undang-undang partai politik sebenarnya lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang partai politik tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud korporasi atau dalam istilah undang-undang partai politik adalah perusahan dan atau badan hukum dalam pasal 1 menjadi kejanggalan dalam pembuatan undang-undang ini, pasal 1 hanya berisi tentang pengertian beberapa istilah yang ada didalam isi undang-undang seperti pengertian tentang partai politik, anggaran dasar politik, anggaran rumah tangga partai politik, pendidikan politik, keuangan partai politik, mentri dan departemen, hanya mencakup itu saja. Tidak disebutkan apakah yang dimaksud dengan perusahan atau badan hukum yang sebenarnya banyak tertulis dalam undang-undang partai politik ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebenarnya merupakan undang-undang yang sangat diperlukan dan berperan penting dalam negara. Karena partai politik sendiri merupakan elemen dari terbentuk suatu negara, tetapi dengan sesuainya undang-undang yang dibuat mengenai partai politik maka sangat diperlukan perubahan besar di dalam dalam hal mengenai korporasi.

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia tidak bisa lepas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi dalam lingkungan legislatif hingga eksekutif dalam ranah nasional maupun hanya dalam lingkup daerah. Partai politik yang berperan sebagai perantara politisi untuk mendapatkan jabatan di legislatif maupun eksekutif memerlukan dana yang cukup banyak untuk

memenangkan kursi jabatan yang diinginkan dalam sebuah pemilihan umum. Kepentingan untuk berkampnye tidak hanya dalam hal kecil seperti medatangi rumah penduduk atau hanya memasang poster dan spanduk tetapi juga para politisi ingin berkampanye secara totalitas dengan tampil di media massa.

Kasus seperti tindak pidana korupsi atau pencucian uang dalam dana politik yang dilakukan oleh korporasi memang belum terbukti di pengadilan sepenuhnya, tetapi bukan berarti Indonesia bebas dari praktik tangan-tangan kotor tersubut.

> "Beberapa kasus korupsi politik, baik yang masih diperiksa maupun yang sudah divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), memperlihatkan pola pengumpulan dana ilegal melalui penempatan kader-kader spartai dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini misalnya dapat disimak dari pengakuan Yudi Setiawan selaku pemilik dari beberapa perusahaan besar di Indonesia ketika mengadakan rapat dengan Presidan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fatanah tentang target pengumpulan dana kampanye politik PKS sejumlah Rp. 2 triliun, dari tiga kementerian yang diduduki oleh menteri yang merupakan kader PKS (Koran Tempo, 20 Mei 2013)"[19]

Menurut Indonesia Legal Round Table ada beberapa titik yang menyebabkan dana partai politik bisa berasal dari hasil pencucian uang antara lain yang berhubungan dengan korporasi adalah masih di bolehkannya sumbangan tersebut dalam bentuk uang tunai. Uang tunai dinilai tidak dapat menunjukan siapa yang memilki hak kepemilikannya dari uang tersebut. Sifat dari uang tunai ini sering kali dijadikan cara untuk melakukan transaksi dalam tindak pidana.

---

19 http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol di akses pada 26 Juni 2015 pukul 23:14.

Bolehnya memberi sumbangan berupa uang tunai akan menyebabkan hilangnya asal usul darimana asal uang tersebut karena tidak adanya bukti yang jelas[20].

Lain di Indonesia lain pula pengaturan tentang sumbangan korporasi kepada partai politik di negara lain, pada umumnya negara-negara lain juga mengatur keuangan partai politik, pertama berasal dari iuran anggota yang diikuti oleh sumbangan dari anggota masyarakat dan sumbangan dari korporasi atau perusahaan menjadi sumbnangan yang mendominasi partai politik dari tahun ke tahun . Di negara lain hal yang diatur tidak jauh beda dengan yang ada yang di Indonesia, berkisaran dari sumber dana yang di terima, batasan-batasan jumlah dana yang di terima dari segala pihak, pelaporan pengeluaran dan pendapatan dana. Beberapa negara ada yang membatasi jumlah biaya untuk kampanye partai politiknya tetapi juga ada yang tidak membatasi sama sekali dan apa pula yang membiarkan korporasi membiayai partai politik tapi juga tentunya ada yang melarang keras untuk menerima dana dari korporasi.

Cost of Elections menyebutkan bahwa negara negara seperti India, Meksiko, Brazil dan israel menjadai negara yang membatasi sumbangan dari para penyembang tertentu, melainkan di Italia sumbangan hanya dibolehkan kepada mereka yang mencalonkan secara individu bukan kepada partai politik.

Berikut adalah asal dana partai politik di beberapa negara:

[20] Indonesia Legal Round Table, **Position Paper: Reformasi Pendanaan Kampanye Pemilu Melalui Pendekatan Anti-Pencucian Uang**, hal 3-4

a. Iuran Anggota

Hampir seluruh negara memaksa bahwa sumber utama keuangan partai politik adalah iuran anggota atau yang disebut sebagai “Uang Jujur”, karena anggota menyumbang untuk kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan partai politik bukan atas nama pribadi.

b. Sumbangan Perusahaan

Negara-negara mempunyai padangan yang beragam tentang sumbangan yang berasal dari korporasi ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah dan Filipina Amerika Serikat, sedangkan Jerman dan Inggris tidak jelas bagaimana pengaturan jelasnya. Jika di Thailand hanya melarang sumbangan yang berasal dari perusahaan milik negara. Yang membolehkan sumbangan dana dari perusahaan ada di banyak negara seperti Portugal, Ceko, Argentina yang melarang sumbangan dari Bank dan badan asuransi. Dana sumbangan ada yang membatasi yaitu Ceko dan Portugal yang bebas tanpa batas adalah Afrika Selatan, Thailand, Argentina, Jerman dan Inggris

c. Subsidi Dana Publik

Hampir di seluruh negara memberikan dana yang berasal dari negara, kecuali di selandia baru dimana negara tidak memberi sumbangan sama sekali. Sedangkan di Ubekhistan, negara membiayai seluruhnya sebesar 100%.

d. Sumbangan Individual

Di Inggris, Portugal, Ceko, Jerman dan Amerika Serikat merupakan negara yang demokrasi yang membatasi jumlah jumlah dana sumbangan yang asalnya dari individu. Namun Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand merupakan negara yang bebas atau tidak membatasi sumbangan dana dari individu-individu. Ada pula negara yang membatasi sumbangan secara tunai dimana selebihnya harus melalui cek atau hal semacamnya, seperti di Kanada dan Filipina. Sumbangan dalam bentuk anomin ada pula negara yang yang membolehkan tetapi dalam kisaran tertentu dimana sebenarnya identitas penyumbang telah diatur dalam undang-undang di negara yang mengaturnya. Negara yang membolehkan sumbangan dana yang berasal dari anomim adalah Portugal dan Kanada. Sedangkan di Argentina dan Afrika selatan, mereka mengatur bahwa anomim boleh menyumbang tanpa adanya batasan besar sumbangan. Negara yang tidak membolehkan anomin untuk menyumbang adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan Thailand.

e. sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis

orgaisasi-organisasi yang ada biasanya dilarang keras oleh banyak negara untuk menyumbangkan dananya kepada partai politik seperti Kanada, Portugal, Amerika Serikat dan Filipina. Sedangkan adapula yang membolehkan segala macam organisasi untuk menyumbang Italia, Inggris, Jerman, Ceko Argentina dan Afrika Selatan.

f. Sumbangan dari Pihak Asing

sumbangan asing merupakan sumbangan yang berasal bukan dari negaranya yang tentunya mereka menyumbang untuk maksud lain oleh karena itu kebanyakan negara tidak memperbolehkan sumbangan dari pihak asing. Ceko merupakan contoh negara yang memperbolehkannya sedangkan Afrika Selatan membolehkan tetapi pihak asing yang berasal dari organisasi dan Italia juga mengizinkan sumbangan dari pihak asing tetapi yang berasal dari organisasi buruh.

g. Batasan Jumlah Biaya Kampanye

negara-negara ada yang membatasi dan membebaskan besarnya jumlah biaya kampanye. Kanada, Inggris, Jerman Portugal, Thailand dan Filipina adalah contoh negara yang memiliki batas dalam berkampanye. Sedangkan Amerika Serikat, Ceko dan Argentina membiarkan partai politiknya bebas mengenai dana kampanyenya.

h. Keterbukaan Laporan Keuangan

Inggris merupakan negara yang mengharuskan partai politiknya untuk membuat laporan keuangan partai politik yang telah di atur secara tegas dalam undang-undangnya yang kemudian diumumkan kepada masyarakat demi keterbukaan dana yang ada.dan hampir semua negara mengatur mengenai laporan keuangan ini. Sedangkan satu-satunya negara yang diketahui tidak memberi syarati kepada partai politiknya unutk membuat laporan keuangan adalah Afrika Selatan. Dana keluar untuk kampanye dan untuk keperluan lainnya dan dana masuk yang berasal dari segala aspek seperti negara dan penyumbang yang di terima partai harus di rinci secara

sesakma dan di publikasinya kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara jelas laporang keuangan dari partai politik yang mengatur tentang laporan keuangan negaranya.

i. Keterbukaan Dana Partai

Dana yang diperoleh partai untuk beberapa negara harus di beberkan kepada publik dan sifatnya bagi beberapa negara tersebut adalah wajib, dana tersebut merupakan dana dari jumlah sumbangan yang didapat dan daftar para penyumbang yang diterima partai politik. Negara yang memperbolehkan parati politiknya untuk tidak mengumumkan sampai jangka waktu tiga (3) tahun adalah Argentina sedangkan di Afrika Selatan tidak mewajibkan juga mengenai keterbukaan dana partai tetapi publik dapat meminta informasi yang telah diatur dalam undang-undang hak atas informasi.

j. Sanksi Pelanggaran Aturan

Aturan mengenai sanksi pelanggaran ini tentunya di atur oleh hampir semua negara, sanksinya bisa berupa administratif yang di mulai dengan membubarkan partai, tidak di bolehkannya partai untuk mengikuti pemilihan umum atau bisa juga tidak mendapatkan subsidi dari negaranya. Selain sanksi adminiftratif juga diberlakukan sanksi pidana yang tidak hanya membawa partai politiknya ke pengadilan tetapi juga penyumbang dana yang bersangkutan. Negara-negara yang memberlakukan sanksi pelanggaran berupa pidana antara lain adalah Inggris, Jerman, Kanada, Ceko, Portugal, Thailand, Filipina dan Amerika serikat.

Pelanggaran yang terjadi tentang uang partai politik sebenarnya telah diatur dengan rinci walaupun seringnya berujung pada penyelewengan. Pelanggaran yang terjadi terjadi pada hampir seluruh negara bukan hanya pada negara berkembang saja tetapi juga pada negara yang maju birokrasinya. Pelanggaran yang terjadi menyebabkan jatuhnya isi dari partai politik yang diguncang masalah, seperti yang terjadi pada Italia, Jerman, Irlandia, Perancis, Jepang, Kolumbia dan Ekuador yang melibatkan perusahaan bahkan mafia hingga bandar-bandar narkoba. Terlalu banyak kasus tentang pelanggaran sumbangan partai politik yang terjadi di belahan duniaa yang tidak mungkin di bahas satu persatu.

Di Amerika korporasi tumbuh dengan sangat cepat, pada awalnya orang-orang menggap bahwa korporasi bukanlah suatu hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara, tetapi pada tahun 1970 tanggapan itu bermunculan dari banyak pihak masyarakat karena masyarakat mulai merasa bahwa korporasi banyak merugikan mereka dalam segala aspek. Aspek politikpun ikut dirugikan oleh korporasi yang berhimbas kepada masyarakat di Amerika, salah satunya adalah saat kampanye pemilihan Nixon bahwa sumbangan kampanye untuk negara bagian dan federal yang terkesan “kotor” telah berlangsung selama bertahun-tahun dan di anggap merusak demokrasi yang ada. Di Amerika mulai dari tahun 1971 korporasi dilarang untuk menyumbang kepada partai politik karena sumbangan itu dianggap hanya untuk tujuan dalam bidang ekonomi dan untuk menikmati jaminan birokrasi dan untuk memperngaruhi putusan-putasan yang berhubungan dengan politik yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari korporasi. Walaupun undang-undang di Amerika telah melarang keras

menganai dana sumbangan korporasi kepada partai politik namun pada setiap penyelenggaran pemilu selalu saja masih ada praktek semacam itu. Sumbangan yang di terima dua partai besar Amerika yaitu Demokrat dan Republik yang "bocor" di pers harus dan dipaksa untuk dikembalikan kepada korporasi yang bersangkutan tentunya dibawah pengawasan ketat dari pers. Ketakutan masyarakat semakin menjadi jika dana sumbangan partai politik itu tidak terusut, mereka takut jika partai bersangkutan akan memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi sebagi penyumbang dalam partainya. Usaha pencegahan Amerika tidak sampai disitu, pada tahun 1971 Amerika mebentuk sebuah badan yang bernama The Federal Election Campaign Act of 1971 guna memerangi kejahatan politik.

Berikut adalah isi undang-undang peraturan di Amerika yang membahas tentang masalah sumbangan kepada partai politik dari korporasi:

> "§ 441b. Contributions or expenditures by national banks, corporations, or labor organizations (a) It is unlawful for any national bank, or any corporation organized by authority of any law of Congress, to make a contribution or expenditure in connection with any election to any political office, or in connection with any primary election or political convention or caucus held to select candidates for any political office, or for any corporation whatever, or any labor organization, to make a contribution or expenditure in connection with any election at which presidential and vice presidential electors or a Senator or Representative in, or a Delegate or Resident Commissioner to, Congress are to be voted for, or in connection with any primary election or political convention or caucus held to select candidates for any of the foregoing offices, or for any candidate, political committee, or other person knowingly to accept or receive any contribution prohibited by this section, or any officer or any director of any corporation or any national bank or any officer of any labor organization to consent to any contribution or expenditure by the corporation, national bank, or labor organization, as the case may be,

prohibited by this section." Source: Title 2, chapter 14, subchapter 1, section 441b (United States Code, Title 2, The Congress)"[21]

"The FECA places prohibitions on contributions and expenditures by certain individuals and organizations. The following are prohibited from making contributions or expenditures to influence federal elections: Corporations; Labor organizations; Federal government contractors; and Foreign nationals. ... Although corporations and labor organizations may not make contributions or expenditures in connection with federal elections, they may establish PACs. Corporate and labor PACs raise voluntary contributions from a restricted class of individuals and use those funds to support federal candidates and political committees."[22]

Seperti yang ada diatas, bahwa Amerika tidak mengijinkan korporasi manapun untuk menyumbang kepada partai politik dan dalam bentuk apapun. Beda dengan Untited Kingdom, mereka mengijinkan korporasi menyumbang kepada partai politik dengan syarat bahwa korporasi tersebut telah terdaftar di Negara hal ini di terapkan karena United Kingdom merasa bahwa partai politik memang saat butuh dengan sumbangan dari pihak di luar negara yaitu korporasi untuk menunjang peran partai politik bagi rakyat. Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal sebagai berikut:

"If a public listed company wants to give money to a political party the company has to ask its shareholders for their approval. Other companies are free to donate according to their own internal rules, as long as the companies are active and registered in the United Kingdom and incorporated in either the United Kingdom or another EU member-state." (p. 10) (GRECO (2008) Evaluation Report on the United Kingdoms on Transparency of Party Funding (Theme II))"[23]

"Art 54.2.b, [permissible donors include] "(b) a company— (i) registered under the Companies Act 1985 or the Companies (Northern Ireland) Order 1986, and (ii) incorporated within the United Kingdom or another

[21]http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=248 diakses pada 25 Juni 2015 pukul 14:10 WIB
[22]Ibid 25 Juni 2015 pukul 14:10 WIB

[23]Ibid, diakses pada 25 Juni 2015 pukul 14:50 WIB

member State, which carries on business in the United Kingdom;" (Political Parties, Elections and Referendums Act, 2000)"[24]

Sejauh peraturan diberlakukan di Untited Kingdom tersebut belum mengalami masalah dan belum ada kasus yang berhubungan dengan hal sumbangan kepada partai politik.

Pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang sumbangan dana kepada partai politik dengan kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini membuktikan bahwa undang-undang yang membahas tentang partai politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdianggap kurang keras terhadap mangsanya yang berbuat salah. Sebenarnya kita, Indonesia, bisa mencontoh negara-negara lain yang pertauran lebih ditaati. Dengan memperbolehkannya partai politik menerima dana dari korporasi, sebenarnya harus juga ada peraturan yang mengikat keduanya yaitu tentang laporan keuangan yang juga harus diawasi oleh audit. Jika tidak mau kepentingan rakyatnya direbut oleh pihak-pihak yang hanya mengandalkan uang demi kepentingan individu, disini adalah korporasi, maka peraturannya-pun yang dibuat lebih seksama. Ini semua harus di laksanakan demi tidak adanya korporasi yang memikiran kepentingan perusahaan dengan menyumbang secara berlebih kepada partai politik karena jika di usut secara dalam bisa jadi ini bagian dari gratifikasi karena sengaja memberikan uang menyalahi aturan undang-undang yang pastinya dengan maksud tertentu.

[24] Ibid, diakses pada 25 Juni 2015 pukul 14:52 WIB

Sanksi pidana yang ada dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga harus di kaji ulang dengan menambahkan pidana tambahan yang tujuannya tidak hanya pengurus yang menanggung tetapi juga korporasi sebagai subyek hukum. Tetapi pidana tambahan dengan menutup korporasi secara menyeluruh mengakibatkan para karyawan yang bekerja pada korporasi tersebut akan menerima imbasnya dimana mereka akan kehilangan pekerjaannya. Pidana tambahan memang harus di masukan, tetapi jika korporasi yang ada melakukan kejahatan korporasi yang tergolong parah maka penutupan korporasi juga bisa dipertimbangkan.

Maka reformulasi peraturan pertanggungjawaban pidana sebaiknya di buatkan satu pasal yang memang khusus mengatur tentang korporasi, dengan anjuran seperti:

Pasal XX

> "(1) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dalam hal yang berhubungan dengan partai politik, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau direktur utama.
> (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
> (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh direktur utama.
> (4) Hakim dapat memerintahkan supaya direktur utama korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya direktur utama tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
> (5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada direktur utama di tempat tinggal direktur utama atau di tempat direktur utama berkantor.
> (6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya

pidana denda, dengan ditambah pidana tambahan."[25]

sehingga dengan adanya pasal khusus seperti diatas, maka pasal 49 ayat 1 akan berjalan dengan baik, karena sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 49 ayat 1 yaitu pidana penjara 6 bulan dapat di jatuhkan kepada direktur utamanya dan saat penuntutan terhadap korporasi dipersidangan yang datang adalah direktur utamanyanya dimana direktur utamadari korporasi tidak dapat diwakilkan oleh orang lain jika berhalangan hadir.

[25] Inspirasi reformulasi berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan perubahan